

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, setiap orang terpacu dan dihadapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman yang mendasar dalam setiap persoalan yang dihadapi. Terlebih dalam ruang lingkup keluarga, setiap pasangan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan/perkawinan otomatis suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang dirancang untuk memelihara, melindungi dan melestarikan generasi mendatang. Dengan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, membuat ikatan pasangan, bersatu menjadi satu dalam ikatan keluarga yang aman. Perkawinan sebagai sarana agama untuk mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling memberi kasih sayang di antara mereka, bersama-sama meraih keberkahan. Dengan alasan inilah perkawinan dianggap sebagai ibadah sakral. Perkawinan harus didirikan dengan itikad baik, bertanggung jawab penuh dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 103 sampai dengan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengatur bahwa suami istri harus saling setia, saling membantu, saling tolong menolong dan bahwa kedua belah pihak adalah satu kesatuan dan berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya. Seorang istri memiliki kewajiban untuk hidup bersama suaminya, dan seorang suami memiliki

kewajiban untuk menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan dan keamanan bagi istrinya serta memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Adapun kewajiban suami dan istri didalam kompilasi hukum Islam Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal

¹ 3 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Humaniora Utama Press,1999/2000) H. 42-43.

ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.

Pada konteks ini syariat telah memberikan penjelasan lewat firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم مَّا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah; “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka....”²

Namun dalam prakteknya, banyak ditemukan peranan perempuan yang justru menjadi tulang punggung keluarga. Seperti yang terjadi di desa Tales, sebuah desa dikecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tak sedikit ditemukannya seorang istri yang justru menjadi tulang punggung keluarga.

Pada pengamatan yang peneliti berhasil dihimpun, banyak wanita - khususnya yang telah menikah di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang berangkat sebagai TKW di Luar Negeri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, didesak kebutuhan keluarga

² al-Qur'an 4: 34.

yang makin mencekik dan gaji suami tidak mencukupi.

Meskipun dari sisi ekonomi hal tersebut sangat membantu, namun tetap ada saja hal-hal negatif yang mungkin timbul. Seperti kerenggangan antara keluarga yang mungkin saja terjadi. Baik keharmonisan antar suami-istri, ataupun relasi antara sang ibu dan anak. Khususnya untuk hubungan dengan anak, tak dapt dipungkiri bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Maka hilangnya salah satu komponen keluarga terlebih seorang ibu akan memberikan efek yang besar bagi tumbuh kembang anak terlebih sisi psikologinya.

Bahkan tak jarang wanita yang menjadi tonggak keluarga mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut dilandasi asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa tugas wanita hanya seputar “Dapur”, “Sumur” dan “Kasur”. Sehingga akan terkesan tabu jika seorang wanita melakukan apa yang keluar dari ‘kodrat’nya sekalipun tindakannya lebih bisa menjamin kesejahteraan keluarga. Terlebih banyak ditemukannya kasus istri yang berani [baca; lebih berkuasa] kepada suami. Yang mana hal tersebut akan berakibat rentan terjadinya perceraian.

Namun sekali lagi, ekonomi merupakan kebutuhan primer dari pada sebuah keluarga. Akankah kita tetap bersikeras mengatakan “Nafkah itu urusan suami. Wanita tidak usah ikut-ikutan!”. Besertaan ketidakmampuan seorang suami dalam menjalankan haknya (minimnya gaji), sehingga mengakibatkan terombang-ambingnya kesejahteraan keluarga ataukah membiarkan seorang istri untuk “berlaku tabu” menjadi tulang punggung keluarga?

Dan pertanyaan membuat penulis untuk bertindak menyikapi problematika yang terjadi di masyarakat sebagaimana kasus diatas. Melalui riset lapangan yang terjadi di desa Tales, Ngadiluwih, kabupaten Kediri, penelitian ini akan membeberkan tanggapan Hukum Islam dan Sosiologis dalam menyikapi seorang istri yang menjadi tolak punggung keluarga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Prespektif Hukum Islam dalam menanggapi istri yang membantu perekonomian keluarga (Khususnya yang terjadi di desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur)?
2. Bagaimana Prespektif Sosiologis dalam menanggapi istri yang membantu perekonomian keluarga (Khususnya yang terjadi di desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur)?

C. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka penulis akan memberitahukan Tujuan Penelitian sebagaimana berikut:

1. Memberikan tanggapan yang moderat -khususnya kepada masyarakat desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur- dalam menyikapi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Menyampaikan tanggapan Hukum Islam dalam menyikapi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.
3. Menyampaikan tanggapan Sosiologis dalam menyikapi wanita yang

menjadi tulang punggung keluarga.

4. Mengedepankan kemaslahatan keluarga. Meliputi keharmonisan, pendidikan anak dan lain-lain.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjadikan masyarakat Desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur lebih toleran dalam menyikapi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Membuktikan bahwa Islam selalu bisa menjawab problematika yang terjadi di masyarakat.
3. Membuktikan bahwa Sosiologis dapat dilibatkan dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat.
4. Terwujudnya kemaslahatan keluarga. Utamanya keharmonisan dan pendidikan anak. Penegasan Masalah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembahasan masalahnya sebagai berikut :

1. Peran Istri : Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia

menjalankan peranannya. Sama halnya dengan peran istri. Istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami

2. Ekonomi Keluarga : Suatu kajian yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas mereka yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraannya. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, dll.
3. Hukum Islam : Jalan manusia menuju Allah, Tuhan semesta alam. Hukum syariah atau syariah islam adalah berbagai undang-undang atau peraturan yang tujuannya untuk mengatur semua urusan umat islam yang berhubungan dengan urusan dunia dan kehidupan akhirat.
4. Sosiologis : pertimbangan atau alasan undang-undang dibuat untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor masyarakat, fakta empiris tentang perkembangan masalah, dan kebutuhan masyarakat dan negara.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut kaca mata penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menghasilkan beberapa Penelitian yang Subtansial. Diantara hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Pasar Panjang Bandar Lampung. Menghasilkan kesimpulan penelitian Peran wanita di Pasar Panjang

mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan rumah tangga dalam peningkatan perekonomian keluarga. Peran perempuan atau ibu yang bekerja akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi keluarga. Dari penghasilan yang diperoleh dapat menambah penghasilan keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah anak, dan mencukupi kebutuhan lainnya, wanita pencari nafkah mampu menjalankan perannya dengan baik, walaupun mereka harus ikut andil dalam mencari tambahan pendapatan untuk keluarga, tetapi mereka tetap menjalankan aktivitas rumah tangga dengan baik.³

Kedua, skripsi yang berjudul Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok) Menghasilkan kesimpulan penelitian yaitu persepsi masyarakat Kelurahan Meruyung mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi suami kebanyakan menerima saja jika istri bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, karena tidak ada pilihan lain lagi yang harus dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Dalam hukum islam juga tidak adanya larangan istri untuk mencari nafkah, hanya saja memang tidak diwajibkan bagi istri keluar rumah mencari nafkah karena itu adalah tanggungan suami.⁴

³ Eva Yuliana, "PERAN WANITA PENCARI NAFKAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Skripsi Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019 M)

⁴ Tiffani Raihan Ramadhani, "ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 1442 H/2020 M)

Ketiga, skripsi yang berjudul Peran Dan Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Kabupaten Demak) Menghasilkan Determinasi yaitu Persepsi migran wanita terhadap migrasi ke luar negeri menunjukkan dimensi positif. Fakta ini diperkuat oleh pandangan responden bahwa negara tujuan merupakan harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk menata kehidupan di masa mendatang.

Sistematika Pembahasan

BAB I, Merupakan Pendahuluan Yang Berisi Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, Merupakan kajian pustaka yang membahas tentang tipologi keluarga, pengertian nafkah, istri mencari nafkah dalam perspektif islam dan istri mencari nafkah dalam perspektif sosial.

BAB III, merupakan penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data dan sebagainya.

BAB IV, Merupakan paparan hasil temuan dan pembahasan berisi kasus polemik yang terjadi di desa Tales kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri.

BAB V, Merupakan Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran.